



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perundungan Siber (*Cyberbullying*) yang Dilakukan oleh Anak

Miftakhul Jannah¹, Habib Adjie²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, mitawarsito.mw@gmail.com

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, adjieku61@gmail.com

Corresponding Author: mitawarsito.mw@gmail.com

Abstract: *This study examines the application of restorative justice principles through diversion mechanisms in resolving cyberbullying offenses committed by children. Currently, legal frameworks create a normative tension between the punitive-retributive nature of the ITE Law and the rehabilitative nature of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), compounded by rigid limitations on diversion. Utilizing a normative legal research method, the results indicate that the Indonesian criminal justice system does not yet provide comprehensive protection because it overlooks the specific characteristics of digital crimes, which inflict latent and destructive psychological impacts. To bridge this gap, future regulatory concepts require a paradigm shift from subject-based jurisdiction to crime-based jurisdiction through the concept of digital restorative justice. This approach integrates multidimensional restoration for victims—such as digital and psychological reputation recovery—and digital literacy rehabilitation for child offenders to realize the best interests of the child and equality before the law.*

Keywords: *Restorative Justice, Cyberbullying, Child Diversion.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi dalam penyelesaian tindak pidana perundungan siber (*cyberbullying*) oleh anak. Saat ini, pengaturan hukum menimbulkan ketegangan norma antara watak punitif-retributif UU ITE dan watak pemulihan UU SPPA, ditambah adanya pembatasan diversi yang kaku. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia belum memberikan perlindungan komprehensif karena mengabaikan karakteristik khas kejahatan digital yang berdampak psikologis laten dan destruktif. Guna mengatasi kesenjangan tersebut, konsep pengaturan ke depan memerlukan pergeseran paradigma dari *subject-based jurisdiction* menuju *crime-based jurisdiction* melalui konsep *digital restorative justice*. Pendekatan ini mengintegrasikan pemulihan multidimensional bagi korban—seperti pemulihan reputasi digital dan pemulihan psikologis—serta pembinaan literasi digital bagi anak pelaku demi mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan kesetaraan di hadapan hukum.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Perundungan Siber, Diversi Anak.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat masif di era digital telah mendisrupsi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk meredefinisi pola interaksi sosial anak. Ruang siber yang tanpa batas (*borderless*) tidak hanya menawarkan efisiensi ruang edukasi dan sosialisasi, tetapi juga membawa ekses negatif berupa pergeseran lokus kriminalitas tradisional menuju digital, salah satunya adalah fenomena perundungan siber (*cyberbullying*). Karakteristik *cyberbullying* yang memiliki daya jangkauan tanpa batas, dapat diakses kapan saja (*ubiquitous*), serta berpotensi viral secara permanen (*digital footprint*), membuat dampak destruktif kejahatan ini jauh lebih masif daripada perundungan konvensional. Tragisnya, aktor utama yang mendominasi ruang siber ini, baik sebagai korban maupun pelaku, adalah anak-anak yang secara psikologis masih berada dalam fase mencari identitas diri dan rentan mengalami labilitas emosi. Dalam perspektif negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang utuh bagi anak, mengingat kedudukan anak sebagai tunas bangsa yang hak asasi dan masa depannya wajib dijamin. Namun, penegakan hukum pidana formil yang bernuansa retributif terhadap anak pelaku perundungan siber sering kali berujung pada stigmatisasi sekunder (*secondary stigmatization*) yang justru merusak masa depan anak tersebut, tanpa mampu memulihkan penderitaan psikologis yang dialami oleh anak korban.

Jika ditinjau dari aspek substansi hukum positif (*legal substance*) saat ini, pengaturan mengenai kriminalisasi perundungan siber diatur tersebar dan belum memiliki kodifikasi yang terpadu. Secara normatif, tindakan perundungan siber dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27A mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang, serta Pasal 29 *jo.* Pasal 45B mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Problem yuridis mendasar muncul karena UU ITE dibentuk dengan paradigma penal yang kaku dan berorientasi pada pelaku dewasa, sehingga sanksi yang diancamkan bersifat punitif-retributif berupa pidana penjara dan denda yang sangat tinggi. Ketika UU ITE ini dihadapkan pada subjek hukum anak, terjadi ketegangan norma (*normative tension*) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 5 ayat (1) UU SPPA secara imperatif mengamanatkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Kesenjangan regulasi ini menunjukkan bahwa hukum positif saat ini belum memberikan perlindungan yang komprehensif dan harmonis; di satu sisi UU ITE berorientasi menghukum esensi perbuatannya secara kaku, sedangkan di sisi lain UU SPPA menuntut perlindungan terhadap eksistensi masa depan anak pelaku dan pemulihan korban.

Secara doktriner, kegagalan penyelesaian *cyberbullying* melalui jalur penal konvensional berakar pada dominasi Doktrin Keadilan Retributif yang melihat kejahatan murni sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, sehingga pembalasan melalui penderitaan pidana penjara dianggap sebagai satu-satunya solusi. Doktrin kuno ini dikritik keras oleh pakar hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Menjebloskan anak pelaku perundungan siber ke dalam lembaga pemasyarakatan justru akan memicu fenomena penularan kriminalitas (*criminal contagion*) akibat interaksi di dalam rutan, yang selaras dengan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) dari Edwin Sutherland. Lebih jauh lagi, penanganan yang represif mengabaikan Doktrin *The Best Interests of the Child* (Kepentingan Terbaik bagi Anak) yang menjadi pilar dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah

diratifikasi Indonesia. Kriminolog asing John Braithwaite melalui Teori *Reintegrative Shaming* juga menegaskan bahwa hukuman yang memperlakukan dan mengisolasi anak pelaku (*disintegrative shaming*) hanya akan melahirkan dendam sosial dan residivisme. Sebaliknya, Braithwaite menawarkan konsep reintegrasi sosial, di mana masyarakat dan penegak hukum merangkul kembali anak dengan menyadarkan kesalahannya, memulihkan korban, dan memperbaiki keretakan hubungan sosial tanpa harus mencabut kemerdekaan fisik anak.

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma hukum (*shifting paradigm*) menuju Doktrin Keadilan Restoratif yang diwujudkan melalui mekanisme Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Konstruksi Diversi secara konseptual memindahkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana melalui musyawarah melibatkan pelaku, korban, orang tua, dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut pakar hukum anak, penerapan diversi dalam kasus *cyberbullying* memiliki urgensi teoretis yang sangat kuat karena karakter kejahatan ini menyerang dimensi psikologis secara laten. Korban perundungan siber sering kali mengalami trauma mendalam, ansietas, hingga kecenderungan bunuh diri akibat perundungan yang terus membekas di ruang digital. Hukum pidana retributif tidak memiliki instrumen untuk menyembuhkan luka batin tersebut karena hanya fokus menghukum pelaku. Melalui forum keadilan restoratif, korban diberikan ruang untuk menyuarakan penderitaannya secara langsung, mendapatkan permohonan maaf yang tulus, serta memperoleh restitusi atau kompensasi psikologis berupa pembersihan nama baik di ruang siber. Sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana M. Yahya Harahap, esensi dari pembedaan modern bukan lagi sebagai sarana balas dendam (*vindictive*), melainkan sebagai sarana rehabilitasi dan edukasi. Melalui diversi, anak pelaku dapat dikenai sanksi tindakan berupa pembinaan digital, pelayanan masyarakat, atau konseling psikologis, sehingga ia memahami konsekuensi berbahaya dari ketikan jemarinya di media sosial tanpa harus kehilangan hak pendidikannya.

Namun dalam praktiknya, implementasi prinsip restoratif ini membentur pembatasan normatif yang kaku di dalam UU SPPA sendiri. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pembatasan berbasis ancaman pidana (*punishment-based limitation*) ini mengaburkan hakikat *nature of crime* dari perundungan siber. Beberapa pasal dalam UU ITE atau KUHP yang dapat dikaitkan dengan perundungan siber tingkat tinggi kadang kala memiliki akumulasi ancaman yang melampaui batas tersebut, yang secara otomatis menutup pintu diversi. Terdapat kontradiksi nyata antara keinginan memulihkan psikologis anak dengan kekakuan teks hukum prosedural. Kondisi inilah yang memicu terjadinya kesenjangan antara apa yang dicita-citakan oleh idealisme hukum (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya terjadi dalam praktik penegakan hukum (*das sein*), di mana aparat penegak hukum sering kali terjebak dalam legalisme formal dan melanjutkan perkara *cyberbullying* anak ke meja hijau, yang pada akhirnya merugikan psikologis korban secara berkepanjangan dan mematikan masa depan pelaku.

Berdasarkan seluruh uraian pemikiran di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah: 1. Apakah pengaturan hukum terkait penyelesaian tindak pidana perundungan siber (*cyberbullying*) oleh anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini sudah memberikan perlindungan yang komprehensif? Dan 2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi mampu memulihkan kerugian psikologis korban serta memberikan pembinaan bagi anak pelaku perundungan siber?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disebut penelitian hukum normatif, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena

data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. (Solikin, 2021). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perbuatan yang seperti apa yang masuk dalam kategori Obstruction of Justice dan memahami bagaimana pengaturannya dalam peraturan positif di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian mengenai tindak pidana Obstruction of Justice dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan hukum dan memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum khususnya berkaitan dengan pengaturan terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Perundungan Siber (*Cyberbullying*) oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial anak yang tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga berlangsung melalui ruang digital. Perubahan tersebut melahirkan bentuk-bentuk baru perilaku menyimpang yang sebelumnya tidak dikenal dalam pola kejahatan konvensional, salah satunya adalah perundungan siber (*cyberbullying*). Perundungan siber memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perundungan biasa (*bullying*) karena dilakukan melalui media elektronik dengan daya jangkauan yang lebih luas, penyebaran yang cepat, serta dampak psikologis yang lebih kompleks terhadap korban. Dalam praktiknya, tindakan seperti penghinaan, penyebaran informasi pribadi, ancaman, pelecehan verbal, maupun penyebaran konten yang memperlakukan seseorang melalui media sosial dapat menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa aman, hingga gangguan sosial. Kajian internasional mengenai *cyberbullying* menunjukkan bahwa karakter ruang digital menyebabkan dampak korban tidak berhenti ketika tindakan dilakukan, sebab jejak digital dan penyebaran konten dapat memperpanjang penderitaan korban.

Secara normatif, konstruksi hukum positif Indonesia dalam menjerat tindakan perundungan siber (*cyberbullying*) yang dilakukan oleh anak mengalami simplifikasi dan disintegrasi norma yang akut. Ketidadaan definisi operasional mengenai *cyberbullying* dalam hukum pidana materiil memaksa aparat penegak hukum melakukan analogi atau perluasan tafsir terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perbuatan anak yang merundung temannya di media sosial dikonversikan secara paksa ke dalam Pasal 27A UU ITE mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik, atau Pasal 29 *jo*. Pasal 45B UU ITE mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Ratio legis atau alasan hukum dari pembentukan UU ITE pada dasarnya dirancang untuk memayungi aktivitas keperdataan, transaksi elektronik, dan kejahatan siber berat (*cybercrime*) dalam skala makro yang berorientasi pada subjek hukum dewasa (*adult-oriented legislation*). Ketika norma retributif ini dipaksakan untuk mengadili anak, terjadi benturan filosofis yang keras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menganut *ratio legis* perlindungan berbasis kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Akibatnya, anak pelaku *cyberbullying* terjebak dalam pusaran hukum yang tidak proporsional, di mana ancaman sanksi pidana UU ITE mengaburkan hakikat psikososial anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang.

Dalam dokumen Naskah Akademik pembentukan regulasi perlindungan anak dan sistem peradilan anak, ditekankan bahwa anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa karena kapasitas kognitif (*mens rea*) mereka belum matang sepenuhnya untuk memahami dampak jangka panjang dari tindakan digital mereka. Secara sosiologis, pembentukan norma hukum anak di Indonesia seharusnya didasarkan pada karakteristik budaya komunal yang

mengutamakan musyawarah dan pemulihan hubungan, bukan pembalasan. Namun, ketukan jemari anak di ruang digital saat ini langsung dihadapkan pada sanksi punitif.

Paradoks normatif ini semakin terlihat pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi mekanisme diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. *Ratio legis* pembatasan ini adalah untuk menyaring kejahatan berat (seperti pembunuhan atau pemerkosaan) agar tetap diadili secara formal. Namun, dalam konteks kejahatan digital seperti *cyberbullying* yang terkadang diakumulasi dengan pasal pengancaman atau pemerasan siber yang ancaman pidananya tinggi, batasan logis ini justru menjadi bumerang prosedural (*procedural trap*). Aturan ini menutup ruang diversi secara otomatis, padahal karakteristik *cyberbullying* adalah kejahatan relasional digital, bukan kejahatan kekerasan fisik berat.

Oleh karena itu, dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap naskah akademis masa depan memerlukan formulasi norma baru yang bersifat spesifik (*lex specialis*). Indonesia membutuhkan kodifikasi hukum acara pidana anak yang mengecualikan batasan ancaman pidana penjara jika delik yang dilakukan adalah delik siber berbasis teks atau perundungan psikologis. *Ratio legis* dari pembaruan norma ini adalah untuk memastikan bahwa ruang siber yang virtual diselesaikan dengan pemulihan yang riil melalui keadilan restoratif. Negara tidak boleh menggunakan kekuatan penuh dari hukum pidana formal (*ultimum remedium*) untuk mematikan masa depan digital dan sosial seorang anak, melainkan harus memaksimalkan diversi sebagai *primum remedium* (sarana utama) demi menyembuhkan trauma korban serta merehabilitasi moral digital anak pelaku.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai anak yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dilepaskan dari paradigma perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang tersebut membawa perubahan paradigma dari pendekatan pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan pemulihan (*restorative justice*). Pasal 1 angka 6 UU SPPA mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Paradigma tersebut menunjukkan bahwa ketika anak melakukan tindak pidana, hukum tidak semata-mata melihat anak sebagai pelaku yang harus dihukum, tetapi sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga memiliki kapasitas pertanggungjawaban yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diakui dalam Konvensi Hak Anak dan diadopsi dalam sistem hukum nasional.

Namun, dalam konteks *cyberbullying*, muncul persoalan yuridis karena karakter perbuatannya berada pada titik temu antara perlindungan anak, perlindungan korban, dan pengaturan kejahatan digital. Perundungan siber dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, khususnya ketentuan mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, maupun distribusi informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Persoalannya adalah ketika pelaku merupakan anak, penerapan ketentuan pidana tersebut harus tetap dikonstruksikan melalui prinsip khusus dalam UU SPPA.

Dalam teori sistem peradilan pidana anak, pemidanaan terhadap anak bukanlah sarana utama (*ultimum remedium*), melainkan pilihan terakhir ketika mekanisme penyelesaian lain tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, UU SPPA memperkenalkan mekanisme diversi sebagaimana Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, dan Pasal 7 UU SPPA. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara.

Akan tetapi, apabila dikaji lebih kritis, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan komprehensif terhadap perkara *cyberbullying*. Hal ini disebabkan UU SPPA pada dasarnya dibentuk dalam konteks tindak pidana anak secara umum, sedangkan *cyberbullying* memiliki karakter khusus berupa kerugian non-fisik, penderitaan psikologis, dan dampak digital yang sulit dipulihkan hanya melalui perdamaian formal.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya berarti memberikan perlindungan kepada pelaku dari tindakan represif negara, tetapi juga memastikan korban memperoleh pemulihan atas haknya yang dilanggar. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian *cyberbullying* anak harus mampu menyeimbangkan dua kepentingan: rehabilitasi anak pelaku dan pemulihan korban.

Dengan demikian, pengaturan hukum penyelesaian *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak melalui sistem peradilan pidana Indonesia telah memberikan dasar normatif melalui UU SPPA, tetapi masih terdapat ruang penguatan karena karakter kejahatan digital membutuhkan mekanisme restoratif yang lebih spesifik, terutama dalam aspek pemulihan psikologis korban dan pertanggungjawaban digital pelaku.

Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif melalui Diversi dalam Memulihkan Kerugian Psikologis Korban dan Membina Anak Pelaku *Cyberbullying*

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara *cyberbullying* anak tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya menghentikan proses peradilan pidana, tetapi harus dipahami sebagai mekanisme untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada pemberian penderitaan kepada pelaku, keadilan restoratif menempatkan kerugian korban sebagai pusat perhatian dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi pelaku. Penelitian mengenai restorative justice dalam perkara anak menunjukkan bahwa diversi merupakan instrumen utama untuk mengalihkan anak dari proses peradilan formal dan mendorong penyelesaian yang berorientasi pemulihan.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai mekanisme penghentian proses peradilan pidana (*termination of criminal process*), melainkan harus ditempatkan sebagai suatu pendekatan hukum yang bertujuan melakukan pemulihan terhadap hubungan sosial yang mengalami kerusakan akibat terjadinya tindak pidana. Karakter utama dari keadilan restoratif adalah adanya pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju mekanisme yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam proses penyelesaian perkara.

Dalam paradigma retributif, suatu tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga respons hukum lebih diarahkan pada pemberian penderitaan kepada pelaku melalui pidana. Pendekatan tersebut tercermin dalam teori pemidanaan absolut yang memandang bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus menerima konsekuensi berupa hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Namun, pendekatan demikian memiliki keterbatasan ketika diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, karena anak secara psikologis, sosial, dan moral masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, sistem hukum modern tidak lagi menempatkan anak semata-mata sebagai pelaku yang harus dihukum, melainkan sebagai subjek hukum yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki melalui proses pembinaan.

Hal tersebut menjadi dasar filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang secara eksplisit mengadopsi prinsip keadilan restoratif. Pasal 1 angka 6 UU SPPA mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Norma tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penyelesaian perkara anak bukan sekadar menentukan kesalahan dan menjatuhkan sanksi, tetapi membangun tanggung jawab pelaku sekaligus memperbaiki kerugian yang dialami korban.

Dalam konteks *cyberbullying*, penerapan keadilan restoratif memiliki kompleksitas tersendiri karena karakter tindak pidana tersebut berbeda dengan tindak pidana anak pada umumnya. Perundungan siber tidak hanya menghasilkan kerugian fisik, tetapi lebih banyak menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan reputasi korban. Tindakan seperti penyebaran foto tanpa izin, penghinaan melalui media sosial, ancaman digital, penyebaran informasi pribadi (*doxing*), maupun kampanye memperlakukan korban di ruang digital dapat menciptakan penderitaan yang berlangsung terus-menerus karena konten elektronik dapat disebarluaskan kembali meskipun pelaku telah menghapus unggahan awal.

Dengan demikian, pemulihan korban dalam perkara *cyberbullying* tidak cukup hanya dilakukan melalui penghentian perkara atau permintaan maaf formal. Prinsip keadilan restoratif harus dimaknai secara lebih luas sebagai proses pemulihan multidimensional yang mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan digital korban. Korban harus diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, dampak, serta kerugian yang dialaminya akibat tindakan pelaku. Hal tersebut sejalan dengan teori *restorative justice* yang dikembangkan oleh Howard Zehr yang menyatakan bahwa fokus utama penyelesaian perkara pidana bukan hanya menjawab pertanyaan “hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku”, tetapi lebih utama menjawab “siapa yang mengalami kerugian, apa bentuk kerugiannya, dan bagaimana kerugian tersebut dapat dipulihkan”.

Dalam kerangka tersebut, diversi menjadi instrumen utama untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam perkara anak. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) UU SPPA menegaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi. Diversi kemudian ditegaskan dalam Pasal 6 UU SPPA yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Namun, dalam perkara *cyberbullying*, diversi tidak boleh dipahami hanya sebagai forum perdamaian administratif antara korban dan pelaku. Diversi harus menjadi ruang dialog yang mampu menggali akar permasalahan, memahami alasan anak melakukan tindakan perundungan digital, serta membangun kesadaran bahwa tindakan dalam ruang digital tetap memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Anak pelaku *cyberbullying* harus diberikan pemahaman bahwa meskipun tindakan dilakukan melalui perangkat elektronik dan ruang maya, dampak yang muncul terhadap korban merupakan penderitaan nyata.

Oleh karena itu, mekanisme diversi dalam perkara *cyberbullying* idealnya tidak berhenti pada kesepakatan “damai”, tetapi harus menghasilkan bentuk pemulihan yang konkret. Pemulihan tersebut dapat berupa kewajiban menghapus seluruh konten yang merugikan korban, menghentikan distribusi informasi elektronik, memberikan klarifikasi atau permintaan maaf, mengikuti program konseling psikologis, mengikuti pendidikan literasi digital, serta menjalani pembinaan tertentu untuk mencegah pengulangan perbuatan.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan restoratif memiliki fungsi ganda, yaitu pertama, sebagai instrumen perlindungan terhadap korban; kedua, sebagai mekanisme pembinaan terhadap anak pelaku. Terhadap korban, *restorative justice* memberikan kesempatan untuk memperoleh pemulihan yang sering kali tidak diperoleh melalui sistem peradilan pidana formal. Putusan pidana terhadap pelaku tidak selalu mampu menghapus trauma korban, mengembalikan reputasi digital, maupun memperbaiki hubungan sosial korban. Sebaliknya, melalui proses restoratif, korban diberikan posisi aktif dalam menentukan bentuk pemulihan yang dianggap paling sesuai.

Sementara itu, terhadap anak pelaku, pendekatan restoratif mencegah munculnya stigma sosial (*labelling*) akibat proses peradilan pidana. Menurut teori *labelling* dalam kriminologi, pemberian label sebagai “pelaku kejahatan” dapat membentuk identitas negatif yang justru meningkatkan kemungkinan anak melakukan pelanggaran kembali. Oleh karena itu, penyelesaian melalui diversifikasi memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami kesalahannya tanpa harus mengalami dampak destruktif dari proses peradilan pidana yang bersifat formal dan represif.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara *cyberbullying* tetap harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan korban secara seimbang. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui diversifikasi apabila tingkat kerugian korban sangat besar, tindakan dilakukan berulang, atau terdapat pola kekerasan digital yang sistematis. Dalam kondisi demikian, pendekatan restoratif harus tetap menjadi prinsip dalam proses penanganan perkara, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak korban atas keadilan.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif melalui diversifikasi dalam perkara *cyberbullying* anak harus direkonstruksi sebagai mekanisme pemulihan, pertanggungjawaban, dan pembinaan. Diversifikasi bukan sekadar instrumen untuk menghindarkan anak dari pidana, tetapi merupakan sarana untuk membangun keseimbangan antara kepentingan korban yang membutuhkan pemulihan, anak pelaku yang membutuhkan pembinaan, serta masyarakat yang membutuhkan jaminan bahwa perilaku perundungan digital tidak kembali terjadi. Dalam konteks perkembangan teknologi, pendekatan tersebut dapat dikembangkan menuju konsep digital restorative justice, yaitu keadilan restoratif yang secara khusus mempertimbangkan karakter kerugian dan pemulihan dalam ruang digital.

Dalam perkara *cyberbullying*, pemulihan korban tidak cukup dilakukan melalui permintaan maaf semata. Korban *cyberbullying* sering mengalami dampak berupa rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, gangguan relasi sosial, bahkan trauma psikologis. Oleh karena itu, diversifikasi harus dirancang bukan hanya sebagai forum perdamaian, tetapi sebagai proses pemulihan (*healing process*). Bentuk pemulihan dapat berupa pengakuan kesalahan oleh pelaku, penghentian penyebaran konten, penghapusan materi digital yang merugikan, permintaan maaf publik maupun privat, serta pendampingan psikologis bagi korban.

Konsep tersebut sejalan dengan teori keadilan restoratif Howard Zehr yang memandang bahwa inti penyelesaian perkara pidana bukan sekadar menjawab pertanyaan “hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku?”, tetapi “siapa yang dirugikan, apa kerugiannya, dan bagaimana kerugian tersebut dapat diperbaiki?”. Dalam konteks *cyberbullying*, pertanyaan tersebut menjadi penting karena kerugian korban tidak selalu dapat diukur secara material.

Selain itu, terhadap anak pelaku, diversifikasi harus diarahkan sebagai sarana pembinaan. Anak yang melakukan *cyberbullying* sering kali tidak memahami sepenuhnya konsekuensi sosial dan psikologis dari tindakan digital yang dilakukan. Oleh karena itu, pendekatan restoratif harus memberikan edukasi mengenai etika digital, tanggung jawab penggunaan teknologi, empati terhadap korban, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan ruang digital.

Namun demikian, penerapan diversifikasi tidak boleh dilakukan secara mekanis. Tidak semua perkara *cyberbullying* dapat diselesaikan melalui perdamaian, terutama apabila perbuatan telah menimbulkan kerugian berat, dilakukan secara berulang, atau menunjukkan pola kekerasan digital yang sistematis. Dalam kondisi demikian, prinsip perlindungan korban harus menjadi pertimbangan utama agar pendekatan restoratif tidak justru menghasilkan reviktimisasi terhadap korban.

Oleh karena itu, diperlukan konstruksi penerapan restorative justice yang lebih adaptif terhadap karakter *cyberbullying*, yaitu melalui konsep digital restorative justice. Konsep ini menempatkan pemulihan digital sebagai bagian dari penyelesaian perkara, meliputi pemutusan penyebaran konten, pemulihan reputasi korban, literasi digital bagi pelaku, serta pengawasan

perilaku setelah proses diversi. Kajian terbaru mengenai paradigma restoratif digital terhadap *cyberbullying* anak juga menekankan pentingnya rekonstruksi hukum agar sistem peradilan anak mampu menjawab tantangan kejahatan digital modern.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif melalui diversi dalam perkara *cyberbullying* anak harus ditempatkan sebagai mekanisme yang menyeimbangkan perlindungan korban dan pembinaan pelaku. Diversi bukan sekadar penghentian perkara, melainkan proses hukum yang bertujuan memulihkan kerugian korban, membangun tanggung jawab anak pelaku, serta mencegah pengulangan tindak pidana di ruang digital.

KESIMPULAN

- 1) Pengaturan Pengaturan penyelesaian tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak dalam sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi prinsip keadilan restoratif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya melalui mekanisme diversi. Namun, karakteristik *cyberbullying* sebagai tindak pidana berbasis teknologi menimbulkan tantangan tersendiri karena dampaknya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga psikologis, sosial, dan digital terhadap korban.
- 2) Penerapan keadilan restoratif melalui diversi dalam perkara *cyberbullying* tidak seharusnya dimaknai hanya sebagai penghentian proses peradilan, melainkan sebagai mekanisme pemulihan dan pembinaan. Diversi harus diarahkan pada pemulihan kerugian korban, pembentukan tanggung jawab anak pelaku, serta pencegahan pengulangan tindak pidana melalui pendekatan edukatif dan rehabilitatif. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi instrumen yang menyeimbangkan perlindungan korban dan pembinaan anak dalam menghadapi perkembangan kejahatan di ruang digital.

REFERENSI

- Beccaria, Cesare & Voltaire. 2015. *Tentang Kejahatan dan Hukuman*, terjemahan M. Nur Prabowo S. Yogyakarta: Lintas Nalar.
- Braithwaite, John. 1989. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bruggink, J.J.H. 1999. *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chandhoke, Neera. 1995. *State and Civil Society*. New Delhi: Sage Publication.
- Dahrendorf, Ralf. 1985. *Law and Order*. Colorado: Westview Press.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Duran, Patrice. 2009. "Legitimacy, Law, and Public Action." *L'Année Sociologique*, Volume 59. Translated by Cadenza Academic Translations.
- Eva Achjani Zulfa. 2016. *Restorative Justice dan Perkembangan Makna Nulla Poena Sine Lege dalam Restorative Justice (Paradigma Baru Hukum Pidana)*. Jakarta: INCA Publishing.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Hamzah, A., & Putri, R. 2021. "Urgensi Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 411–432.
- Kirkwood, S. 2022. "A Practice Framework for Restorative Justice." *Aggression and Violent Behavior*, Volume 63.
- Latukau, F. 2019. "Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana." *Tahkim*, 15(1).
- Lodi, E., Perrella, L., Lepri, G. L., Scarpa, M. L., & Patrizi, P. 2022. "Use of Restorative Justice and Restorative Practices at School: A Systematic Literature Review." *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Volume 19 Issue 1.

- Marder, I. D. 2022. "Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in the Republic of Ireland." *International Journal of Law, Crime and Justice*, Volume 70.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Short Jr., James F. 2002. *Criminology: Modern Controversies*. Dalam Joshua Dressler (Ed.), *Encyclopaedia of Crime and Justice*, Second Edition, Volume 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.